



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)

Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Tel: (62 - 21) 22669000

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK

1. Umum

- 1.1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Terus Makmur Mandiri Tbk ("**Perseroan**") adalah dibuat berdasarkan aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 1.3. Pedoman Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

2. Struktur, Masa Jabatan, Rangkap Jabatan, Dan Persyaratan Keanggotaan

2.1. Struktur Keanggotaan

- 2.1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - 2.1.1.1. Seorang Komisaris Utama;
 - 2.1.1.2. Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
- 2.1.2. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2.1.3. Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Masa Jabatan

- 2.2.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut.
- 2.2.2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan
- 2.2.3. Pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

ditentukan oleh Rapat tersebut.

- 2.2.4 Jika oleh suatu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diadakan pemanggilan RUPS yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang jabatannya menjadi lowong karena sebab apapun juga adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- 2.2.5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 2.2.6. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
- 2.2.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - 2.2.7.1 Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2.2.7.2 Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - 2.2.7.3 Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan;
 - 2.2.7.4 Meninggal dunia;
 - 2.2.7.5 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

2.3. Rangkap Jabatan

- 2.3.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 2.3.1.1 Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - 2.3.1.2 Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik Lain.
- 2.3.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 2.3.3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
- 2.3.4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada poin di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

dengan peraturan perundangan.

- 2.3.5 Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

2.4. Persyaratan Keanggotaan

- 2.4.1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 2.4.1.1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2.4.1.2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2.4.1.3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 2.4.1.3.1 Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2.4.1.3.2 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 2.4.1.3.3 Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2.4.1.3.4 Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 2.4.1.3.5 Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - 2.4.1.3.6 Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 2.4.1.3.7 Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2.4.1.3.8 Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 2.4.1.3.9 Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 2.4.2 Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Point 2.4.1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

- 2.4.3 Selain ketentuan tersebut di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 2.4.3.1 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

- 2.4.3.2 tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
- 2.4.3.3 tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- 2.4.3.4 tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.4.4 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

2.4.5 Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

2.4.6 Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

3.1. Tugas

- 3.1.1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 3.1.2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3.1.3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut.
- 3.1.4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 3.1.5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi,



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

3.2. Tanggung jawab

- 3.2.1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3.2.2. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
- 3.2.3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada Point 3.2.2. jika dapat membuktikan:
 - 3.2.3.1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 3.2.3.2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - 3.4.3.3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 3.4.3.4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3.4.3.5. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dan BEI. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - 3.2.3.1 Jumlah saham yang dibeli;
 - 3.2.3.2 Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - 3.2.3.3 Tanggal transaksi; dan
 - 3.2.3.4 Tujuan dari transaksi.

3.3. Wewenang

- 3.3.1. Harus mendapatkan persetujuan Dewan komisaris atas segala hal dan segala kejadian di dalam dan di luar pengadilan, tindakan Direksi mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan. Serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 3.3.1.1 memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 3.3.1.2 ikut serta dalam suatu Perusahaan;



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

3.3.1.3 menjamin atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang-barang tidak bergerak Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.2.4 meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari satu atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk segala tindakan Direksi Perseroan yang wajib mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

3.3.2 Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3.3.3 Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

3.3.4 Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

3.4. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

3.4.1 Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam juga Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Terus Makmur Mandiri Nomor 014/TMM/IX/2024 tentang Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Terus Makmur Mandiri Tbk tertanggal 11 September 2024, fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan dijalankan dan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris.

3.4.2 Pedoman pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan tertuang dalam dokumen "Pedoman Dewan Komisaris tentang Fungsi Nominasi dan Remunerasi" tertanggal 11 September 2024 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dewan Komisaris ini.

4. Waktu kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

5. Rapat

5.1 Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 5.1.1 Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (Dua) bulan.
- 5.1.2 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 5.1.3 Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.1.4 Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
- 5.1.5 Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan dan diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 5.1.6 Surat panggilan dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut dan dalam hal mendesak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- 5.1.7 Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 5.1.8 Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 5.1.9 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 5.1.10 Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 5.1.11 Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut.

5.2 Hasil Rapat

- 5.2.1 Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.2.2 Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.



- 5.2.3 Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota direksi yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
- 5.2.4 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkuler mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- 5.2.5 Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- 5.2.6 Risalah Rapat dan persetujuan sirkuler wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

6. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

- 6.1 Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris:
 - 6.1.1 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham atau RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.
 - 6.1.2 Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS.
- 6.2 Prosedur pelaksanaan penilaian (assessment) atas kinerja Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - 6.2.1 Hasil *Self-Assessment* Dewan Komisaris.
 - 6.2.2 Evaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
- 6.3 Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri atas sebagai berikut:
 - 6.3.1 Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Komite.
 - 6.3.2 Kontribusi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan.
 - 6.3.3 Pencapaian program kerja Komite-Komite Dewan Komisaris.
 - 6.3.4 Pengetahuan bisnis dan identifikasi risiko bisnis.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 6.3.5 Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.
- 6.3.6 Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- 6.3.7 Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Ketentuan RUPS, serta kebijakan Perseroan.

6.4 Pihak yang melakukan assessment:

- 6.4.1 Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham melalui mekanisme RUPS, di mana pertimbangan penilaian tersebut diambil berdasarkan laporan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan Dewan Komisaris melalui Rapat-Rapat Dewan Komisaris.
- 6.4.2 Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk Kembali Anggota Dewan Komisaris

7. Laporan Tahunan

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama setahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 September 2024

DEWAN KOMISARIS PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK

Kov Jokowi
Komisaris Utama

Tan Rudy Eddywidjaja
Komisaris Independen